



PUTUSAN

NOMOR 1/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIMAS MUHAMMAD AKMAL BIN EDY GUFRON**

Tempat lahir : Kendari

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 16 September 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Bukit Permata Puri Blok D-V / 16 RT.001 RW.010
Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota
Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;
5. Hakim Tinggi, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizka Abdurrahman, S.H., M.H, CMLC, Agus Haryoko, S.H., Astie Sukma Wardhani, S.H. dan Renaldo Alan Saptono, S.H., Para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Law Office "LAW & JUSTICE" yang beralamat di Kompleks Pertokoan Siranda, Jalan Diponegoro No.34 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2021 dengan Nomor 423/PID/K.Kh/2021/PN Smg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 04 Januari 2022 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 05 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Smg dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-252/Semar/Enz.2/09/2021 tanggal 21 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa DIMAS MUHAMMAD AKMAL Bin EDY GUFRON pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak - tidaknya dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Raya Panjangan No. 41 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa daun dan biji ganja dengan berat 2, 07786 gram yang dimasukkan dalam toples plastik warna ungu dan batang, daun dan biji ganja dengan berat 5,76039 gram yang dimasukkan dalam toples plastik warna hijau yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DIMAS MUHAMMAD AKMAL Bin EDY GUFRON yang memiliki riwayat penyakit kronis epilepsi sejak kecil harus rutin minum obat dan apabila tidak rutin minum obat Terdakwa mengalami serangan epilepsi yaitu kejang kelojotan kemudian Terdakwa membaca artikel tentang ganja bisa mengurangi gejala epilepsy kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 15 halaman putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai ganja yang bermula diberi dari teman Terdakwa dan penyakit epilepsy Terdakwa tidak kambuh dan Terdakwa tidak minum obat lagi;

- Selanjutnya Terdakwa memesan kepada YOHANES (DPO) di Sumatera Utara kemudian Terdakwa mengecek melalui Google dan ganja sudah di kirim melalui JNE kemudian langsung menuju ke JNE Cabang Gatot Subroto Kota Semarang mengambil paketan ganja tersebut selanjutnya paketan ganja disimpan di dalam lemari pakaian dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil ganja sedikit setiap hari rutin untuk digunakan Terdakwa.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib anggota Polda Jawa Tengah yaitu JUMIYANTO dan SUMANTO bersama anggota lainnya setelah menerima informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika di Jalan Raya Panjangan No. 41 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang kemudian saksi mendatangi tempat tersebut setelah sampai saksi menangkap terdakwa DIMAS MUHAMMAD AKMAL Bin EDY GUFRON di Jalan Raya Panjangan No. 41 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang sedang jaga warung sate ayam Thaican kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah toples plastik warna ungu berisi daun dan biji ganja dengan berat 2, 07786 gram yang, 1 (satu) kertas papir merk Mars Brand berada didalam tas punggung warna abu-abu di atas meja warung tempat kerja terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna biru muda dengan nomor simcard 088233251106 yang ditemukan berada di dalam saku celana depan sebelah kiri kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Bukit Permata Puri Blok D-V / 16 Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dan setelah sampai di rumah lalu petugas melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik warna hijau berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat 5,76039 gram yang berada di dalam tas pinggang warna orange yang disimpan di rak buku dalam kamar Terdakwa, setelah diperiksa Terdakwa mengakui bahwa ganja diperoleh Terdakwa dengan cara memesan kepada YOHANES (DPO) di Sumatera Utara kemudian di kirim melalui JNE pada hari Jumat tanggal 01 Januari

Halaman 3 dari 15 halaman putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG



2021 sekira jam 08.00 Wib kemudian Terdakwa langsung menuju ke JNE Cabang Gatot Subroto Kota Semarang mengambil paketan ganja tersebut, selanjutnya paketan ganja disimpan di dalam lemari pakaian dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil ganja sedikit setiap hari rutin untuk digunakan sendirian di dalam kamar kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Panjangan No. 41 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat Kota, Terdakwa ditangkap anggota Polda Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 1 (satu) buah toples plastik warna ungu berisi daun dan biji ganja dengan berat 2, 07786 gram dan 1 (satu) buah toples plastik warna hijau berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat 5,76039 gram kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit Narkoba Polda Jawa Tengah untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 185/NNF/2021, tanggal 28 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-418/2021/NNF berupa 1 (satu) toples plastik warna ungu yang di dalamnya berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 2,07786 gram dan BB-419/2021/NNF berupa 1 (satu) buah toples kaca tertutup warna hijau berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 5,76039 gram dan BB-418/2021/NNF dan BB-419/2021/NNF tersebut di atas POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DIMAS MUHAMMAD AKMAL Bin EDY GUFRON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa DIMAS MUHAMMAD AKMAL Bin EDY GUFRON pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam

Halaman 4 dari 15 halaman putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Bukit Permata Puri Blok D-V / 16 Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DIMAS MUHAMMAD AKMAL Bin EDY GUFRON yang memiliki riwayat penyakit kronis epilepsi sejak kecil harus rutin minum obat dan apabila tidak rutin minum obat Terdakwa mengalami serangan epilepsi yaitu kejang kejang kemudian Terdakwa membaca artikel tentang ganja bisa mengurangi gejala epilepsi kemudian Terdakwa memakai ganja yang bermula diberi dari teman Terdakwa dan penyakit epilepsi Terdakwa tidak kambuh dan Terdakwa tidak minum obat lagi;
- Selanjutnya Terdakwa memesan kepada YOHANES (DPO) di Sumatera Utara kemudian Terdakwa mengecek melalui Google dan ganja sudah di kirim melalui JNE kemudian langsung menuju ke JNE Cabang Gatot Subroto Kota Semarang, mengambil paket ganja tersebut selanjutnya paket ganja disimpan di dalam lemari pakaian dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil ganja sedikit setiap hari rutin untuk digunakan sendirian di dalam kamar dengan cara ganja ditaruh di atas kertas papir kemudian dilinting terus dibakar menggunakan korek api gas kemudian disedot seperti orang yang sedang merokok dan Terdakwa merasa lebih tenang dan penyakit epilepsi Terdakwa tidak kambuh dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah sakit Permata Medika tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani dr. Istiqomah, Sp.S yang menerangkan bahwa terdakwa DIMAS MUHAMMAD AKMAL pasien datang rawat jalan dengan keluhan riwayat kejang kejang kurang lebih 3 menit setiap kejang.

Pemeriksaan Fisik : TD : 110/600 mmHg, BB : 70 Kg

Riwayat Pemeriksaan : Setiap tidak rutin control / minum obat, pasien selalu kejang

Diagnosa : Epilepsi Grand Mal

Halaman 5 dari 15 halaman putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan : Konservatif Farmalogiis, anjuran kontrol rutin tiap bulan

Obat obatan : Depakote 2x250 mg, Asam folat 1x1, sohobion 1x1

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah No : B/AsMed-014/II/2021/H/IPWL/BNNP tanggal 16 Februari 2021 :

Laporan Hasil Pemeriksaan :

Terperiksa memiliki riwayat penyakit kronis epilepsi sejak kecil, Terperiksa akan mengalami serangan epilepsi dan kejang saat terperiksa terlalu lelah atau stress.

- Terperiksa pertama kali mengkomsumsi Narkotika jenis ganja tahun 2016.
- Terperiksa merasa nyaman, rasa cemas dan takut tidak muncul dan bisa beraktivitas yang lebih berat dari biasanya dan saat memakai ganja gejala epilepsi tidak kambuh dan hal tersebut didukung artikel yang dibaca oleh Terperiksa tentang ganja bisa mengurangi gejala epilepsi dan mulai saat itu Terperiksa tidak lagi minum obat dokter dan beralih ke ganja. Dan Terperiksa mulai rutin memakai ganja sejak tahun 2019.

Kesimpulan :

Diagnosis : F.12 gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Kanabis dengan zat utama yang digunakan adalah ganja dengan pola dan frekuensi pemakaian teratur :

Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran :

Dari hasil pemeriksaan Terperiksa mengalami pola dan frekuensi penggunaan zat (ganja) yang teratur pakai terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku dan terdapat penyakit penyerta sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi napza Instansi Pemerintah yang bekerja sama dengan Kemenkes/kemensos/BNN yang terdekat dan dibutuhkan pendampingan oleh tenaga profesional terkait penyakit yang diderita (Epilepsi).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) korban Napza PA Rehabilitasi At Tauhid Nomor : 166.57/1067/ATS.D/IX/2020 tanggal 8 September 2020 Terdakwa sebagai klien IPWL

Halaman 6 dari 15 halaman putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Rehabilitasi At Tauhid yang mengikuti Program rehab rawat jalan selama 6 (enam) bulan.

Perbuatan terdakwa DIMAS MUHAMMAD AKMAL Bin EDY GUFRON sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-252/SEMAR/Enz.2/09/2021 tanggal 16 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS MUHAMMAD AKMAL Bin EDY GUFRON bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman "sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS MUHAMMAD AKMAL Bin EDY GUFRON dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu berisi Tupperware warna ungu yang berisi ganja kering dengan berat bersih 2,07786 gram dan kertas papir merk Mars Brand.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna orange berisi toples kaca yang di dalamnya berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih 5,76039 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI, warna biru muda dengan nomor simcard 088233251106.
 - 1 (satu) Botol plastik berisi urine.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 7 dari 15 halaman putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Smg, tanggal 08 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIMAS MUHAMMAD AKMAL BIN EDY GUFRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS MUHAMMAD AKMAL BIN EDY GUFRON tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu berisi Tupperware warna ungu yang berisi ganja kering dengan berat bersih 2,07786 gram dan kertas papir merk Mars Brand.
 - b. 1 (satu) buah tas pinggang warna orange berisi toples kaca yang di dalamnya berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih 5,76039 gram.
 - c. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI, warna biru muda dengan nomor simcard 088233251106.
 - d. 1 (satu) botol plastik berisi urine.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 08 November 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 51/Banding/ Akta Pid.Sus/2021/PN Smg Jo Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Smg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 611/ Pid.Sus/2021/PN Smg

Halaman 8 dari 15 halaman putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Nomor 51/Banding/Akta Pid.Sus/2021/PN Smg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 08 November 2021 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Desember 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 53/Banding/ Akta Pid.Sus/2021/PN Smg Jo Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Smg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 611/ Pid.Sus/2021/PN Smg Jo Nomor 53/Banding/Akta Pid.Sus/2021/PN Smg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding tanggal 29 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pegadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Desember 2021. Selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Smg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 30 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pegadilan Negeri Semarang pada tanggal itu pula. Selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Smg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak menyampaikan kontra memori banding. Dan atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah menyampaikan relas pemberitahuan mempelajari berkas banding

Halaman 9 dari 15 halaman putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Smg, kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2021 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang memperhatikan rasa keadilan karena putusan tersebut sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Narkotika, dan perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah yang telah gencar dalam pemberantasan Narkotika;
- Bahwa dalam fakta persidangan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa terbukti melanggar pasal dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika namun Majelis Hakim membuktikan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena memiliki riwayat epilepsi kronis dimana Terdakwa tidak bisa hidup sendiri karena membutuhkan pengawasan dari orang lain sepanjang waktu. Terdakwa harus minum obat dan kontrol rutin agar penyakitnya tidak kambuh sebab penyakit Terdakwa ini kapan dan dimana saja apabila Terdakwa

Halaman 10 dari 15 halaman putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan stress, kecemasan, ketakutan, kepanasan, kedinginan, kelaparan dan dalam kondisi tertekan sehingga beresiko penyakitnya kambuh. Apabila terjadi penyakit epilepsinya kambuh tanpa pengawasan, maka dapat membahayakan nyawa Terdakwa dan dapat berujung kematian;

- Bahwa berhubungan dengan riwayat penyakit epilepsi kronis tersebut terdapat korelasi dimana Terdakwa secara tidak sengaja menjadi penyalahguna narkoba dalam bentuk alternatif upaya untuk penyembuhan penyakitnya;
- Terdakwa memiliki riwayat Assemen Medis Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor : B/AsMed-014/II/2021/H/IPWL/BNNP tanggal 16 Februari 2021 yang merupakan himbauan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi rawat inap di lembaga rehabilitasi Napza Instansi Pemerintah yang berkerja sama dengan Kemenkes/Kemensos/BNN yang terdekat serta dibutuhkan pendampingan oleh tenaga profesional terkait penyakitnya dan terhadap hal tersebut Terdakwa sudah dijalankan. Disamping itu Terdakwa memiliki riwayat menjalankan program Rehabilitasi Sosial di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Korban Napza "PA REHABILITASI AT-TAUHID", maka itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan agar mengembalikan Terdakwa pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Korban Napza PA REHABILITASI AT-TAUHID dan melanjutkan program rehabilitasi medis dan/atau sosial;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut dari pihak Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dan terhadap memori Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dari pihak Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 08 Desember 2021 serta alasan terhadap memori banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang



terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sehingga dapat disimpulkan, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Bahwa alasan-alasan yang disebutkan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak ada hal yang *relevant* harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semua hal serta peristiwa yang terungkap di persidangan dalam perkara a quo sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut secara lengkap dan benar, maka oleh karena itu cukup beralasan keberatan Penuntut Umum yang termuat dalam memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak. Sedangkan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari bukti Surat Keterangan dari Rumah Sakit Permata Medika Tanggal 20 Januari 2021 yang menyebutkan hasil diagnose : Terdakwa menderita Epilepsi Gran Mal dan Surat Keterangan Asesman Medis Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/AsMed-014/II/2021/H/IPWL/BNNP tanggal 16 Februari 2021 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Yunita Sari (Ibu kandung dari Terdakwa) yang mengungkapkan, bahwa Terdakwa memiliki riwayat penyakit kronis epilepsi sejak umur 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan mulai sejak itu kalau dia panik, binggung, panas, dingin dan stress, maka penyakit epilepsinya kambuh dan apabila tidak rutin minum obat, Terdakwa mengalami serangan epilepsi. Hal ini dikuatkan dengan saksi dr. Hj. Siti Istiqomah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khamsiyati, Sp.S., bahwa Terdakwa menderita epilepsi tidak boleh merasa tertekan, stress, kepanasan, kecemasan, kedinginan dan tidak minum obat. Kalau epilepsi kambuh, ketika kejang-kejang tanpa sepengetahuan orang lain dapat mengakibatkan fatal membahayakan jiwanya;

- Bahwa Terdakwa mulai bulan September 2020 melakukan Rehabilitasi di Panti Rehabilitasi At Tauhid, jalan Gayamsari Kota Semarang dan dihubungkan dengan keterangan saksi Eko Djuni Prasetyo, S.H. yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 08 September 2020 melakukan Program Rehab Rawat Jalan selama 6 (enam) bulan. Pengobatannya menggunakan terapi secara tradisional, menggunakan bimbingan secara agama dan sosial kemasyarakatan;
- Bahwa atas ungkapan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat di dalam penjatuhan pidana dalam putusan perkara Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Smg tersebut tidak tepat karena disamping mengandung resiko yang berat dan tidak memberikan edukasi kepada masyarakat maupun kepada Terdakwa dan tentunya lebih adil terhadap Terdakwa melakukan Rehabilitasi kembali dengan melajani Rehabilitasi Sosial di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Korban Napza "PA. REHABILITASI AT-TAUHID" dan melanjutkan program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial pada Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Korban Napza "PA. REHABILITASI AT-TAUHID. Dengan demikian alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang terungkap dalam memori bandingnya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang cukup beralasan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 08 Desember 2021 yang amarnya untuk lengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan melakukan Rehabilitasi medis dan sosial, di sisi lain Terdakwa berstatus berada dalam tahanan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan pasal 193 ayat (2) jo pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 13 dari 15 halaman putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG



maka Terdakwa harus dinyatakan dikeluarkan dari ditahan dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi kembali selama 6 (enam) bulan pada Rehabilitasi Sosial di Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Korban Napza "PA. REHABILITASI AT-TAUHID" sebagaimana sudah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54, Pasal 56, Pasal 60 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 08 Desember 2021, sepanjang menyangkut pemidanaan yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa DIMAS MUHAMMAD AKMAL BIN EDY GUFRON terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Memerintahkan terdakwa DIMAS MUHAMMAD AKMAL BIN EDY GUFRON untuk menjalani Rehabilitasi Sosial di Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Korban Napza "PA. REHABILITASI AT-TAUHID" dan melanjutkan program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial pada Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Korban Napza "PA. REHABILITASI AT-TAUHID" di jalan Gayamsari Selatan II No.41 A Semarang-Jawa Tengah selama 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara tersebut;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu berisi Tupperware warna ungu yang berisi ganja kering dengan berat bersih 2,07786 gram dan kertas papir merk Mars Brand.
- b. 1 (satu) buah tas pinggang warna orange berisi toples kaca yang di dalamnya berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih 5,76039 gram.
- c. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI, warna biru muda dengan nomor simcard 088233251106.
- d. 1 (satu) botol plastik berisi urine.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh kami : I Nyoman Karma, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Sunardi, S.H. dan Santun Simamora, S.H., M.H., para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Sri Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sunardi, S.H.

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Lestari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG